



**KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)  
PADA PEMBERHENTIAN SEORANG DIREKSI DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG No. 40 TAHUN 2007**

**TESIS**

**Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**HESTI TRIASWATI  
110 102 104 00120**

**PEMBIMBING :  
Prof. Dr. BUDI SANTOSO,SH,MS**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012**

**KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)  
PADA PEMBERHENTIAN SEORANG DIREKSI DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG No. 40 TAHUN 2007**

Oleh :

**HESTI TRIASWATI  
110 102 104 00120**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 3 April 2012  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

**Menyetujui**

**Pembimbing**

**Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro**

**Prof. Dr. Budi Santoso, SH, MS  
NIP. 19611005 198603 1 002**

**H. Kashadi, SH.MH  
NIP.19540624 198203 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Hesti Triaswati, dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, atau kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 3 April 2012

Yang Menyatakan

**Hesti Triaswati**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis berjudul : "KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PEMBERHENTIAN SEORANG DIREKSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007"

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini belum tentu selesai tanpa adanya pihak-pihak yang telah berjasa membimbing, mengarahkan, memberikan semangat dan motivasi serta memberikan data kepada penulis, untuk itu dengan segala kerendahan hati yang tulus, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth : Prof.Dr.Budi Santoso, S.H.,M.S, selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan pengarahan serta saran-saran kepada penulis.

Begitu pula atas jasa dan peran serta Bapak/Ibu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yth :

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES.PhD, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak Prof. Dr.dr. Anies M.Kes, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Prof. Dr.H. Yos Johan Utama, SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak H.Kashadi,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Prof.Dr.Budi Santoso,S.H.,M.S selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dan selaku Dosen Wali kelas Reguler B2;
6. Bapak Prof.Dr.Suteki,S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
7. Bapak/Ibu Dosen pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah dengan tulus membuka ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
8. Tim Reviewer proposal penelitian serta tim penguji tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
9. Staf administrasi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;

10. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna oleh karena itu, guna perbaikan penulisan tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat membawa hikmah dan ridho Allah SWT., Amin.

Semarang, 3 April 2012

Penulis

**Hesti Triaswati**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO :*

*“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.*

*(Q.S. Al-Baqoroh : 45)*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain”.*

*(Q.S. Alam Nasyrah : 6-7)*

### ***Persembahkanku :***

*Tesis ini ku persembahkan untuk ayahanda Latiman Hadiwardoyo, ibunda Sriyati, Suami tercinta Lutfi, SE, anak-anaku yang ibunda sayangi Fistyarahma Nurshinta dan Intan Dwinanda Puspita, yang senantiasa membantu, mendo'akan, memberikan motivasi dan memberikan kesempatan pada saya sehingga saya dapat mengenyam dan menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.*

*Bapak Teddy Anwar, SH, SPN, yang telah memberikan dorongan, semangat sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.*

*Dan Semua rekan-rekan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, khususnya kelas B2 (Intan Pertamasari, SH,MKn dg suami Tri Adhi Dharma, SE, Ari Indriyani SP,SH.MKn, & Suami Rockiano Widjaya Saputra Lasut SH, Sapiah Talaohu, SH. MKn, Hartati, SH), Angkatan 2010 yang telah membantu dan mendukung saya dalam penulisan tesis ini.*

## ABSTRAK

### KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PEMBERHENTIAN SEORANG DIREKSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan kewenangan RUPS dalam Perseroan Terbatas, dan bagaimanakah prosedur pemberhentian Direksi serta perlindungan hukumnya ?

Penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan pemberhentian Direksi oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang biasa disebut penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, sehingga diperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa : Pertama, pelaksanaan pemberhentian Direksi yang belum habis masa jabatannya oleh RUPS tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tidak ditemukan alasan Pemberhentian Direksi dan Direksi yang diberhentikan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Kedua, bagi perseroan, akibat pemberhentian Direksi menyebabkan keuntungan perseroan menjadi menurun yang disebabkan oleh kebijakan Direksi tersebut. Karyawan perseroan yang merupakan asset berharga merasa tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya. Berkurangnya keuntungan perseroan menyebabkan berkurangnya besar dana yang dialokasikan untuk bonus untuk karyawan dan tunjangan lainnya.

Perlindungan hukumnya yaitu menggunakan prinsip *the business judgement rule*, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, baik karena salah perhitungan maupun hal lain diluar kemampuan yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut, asalkan tindakan yang diambilnya tersebut dilakukan sebagai keputusan bisnis yang dibuat berdasarkan iktikad baik semata – mata untuk kepentingan perseroan.

**Kata kunci :** *Pemberhentian Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham.*

## ABSTRACT

### **AUTHORITY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (AGM) THE DISMISSAL OF A BOARD OF DIRECTORS OF THE REVISED LAW NO. 40 / 2007**

The objectives of this study was to determine how the development of the authority of the General Meeting of holders of Shares in a Limited Liability Company, dismissal procedures and how the Board of Directors and its legal protection?.

Preparation of this thesis using a normative juridical approach to researching legal issues related to the dismissal of the Board of Directors by the Annual General Meeting of Shareholders, by way of examining library materials that are secondary data, called the research literature. Fieldwork was conducted to obtain primary data, so the primary data obtained using interviews.

From the results of this study can be seen that: First, the implementation of the dismissal of the Board of Directors who has not finished his term of office by the General Meeting of Shareholders does not comply with the provisions of Law No. 40 of 2007. Not found the reason Dismissal of Directors and the Board of Directors who are laid off are not given the opportunity to defend himself. Second, for the company, due to the dismissal of Directors of the company led to decreased profits caused by the policy of the Board of Directors.

Employees of the company which is a valuable asset was not getting the respect they deserve. Reduction in corporate profits led to a large reduction in funds allocated for bonuses to employees and other benefits. Legal protection that is using the principles of the business judgment rule, directors can be released from personal liability even if his actions result in harm to the company, either because of incorrect calculations or other causes beyond the ability of the failure of the action, provided that this action was carried out as a business decision made based on good faith alone - for the interest of the company.

*Key words: Dismissal of Directors, the General Meeting of Shareholders.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMANJUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perseroan Terbatas .....	25
B. Organ – organ Perseroan Terbatas .....	28
1. RUPS .....	29
2. Direksi .....	38
3. Dewan Komisaris .....	56

	C. Perseroan Terbatas (Persero) dan Hubungannya Dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris .....	60
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Perkembangan Kewenangan RUPS dalam Perse- roan Terbatas .....	63
	1. RUPS .....	64
	2. Direksi .....	73
	3. Dewan Komisaris .....	76
	B. Prosedur Pemberhentian Direksi dalam Perseroan Terbatas serta Perlindungan Hukumnya .....	83
	1. Pemberhentian Direksi Menurut Kep. RUPS ....	83
	2. Pemberhentian Direksi Menurut UU No. 40 Tahun 2007 .....	85
	3. Akibat Pemberhentian Direksi terhadap Perse- roan .....	90
	4. Perlindungan Hukumnya .....	92
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	95
	B. Saran .....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang sempurna baik sebagai kesatuan ekonomi maupun sebagai kesatuan hukum. PT sebagai kesatuan ekonomi ditata oleh pranata hukum agar dapat berfungsi dan bertanggung jawab secara sempurna pula. Sebaliknya PT sebagai kesatuan hukum mempunyai kedudukan sebagai Badan Hukum yaitu sebagai subjek yang mampu melakukan perbuatan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum. Dalam hal ini kedudukannya saling mengisi dan melengkapi tanpa dapat dipisahkan.<sup>1)</sup>

Minat mendirikan PT kian hari kian meningkat sejalan dengan peluang berusaha yang makin terbuka dan didorong oleh berbagai kemudahan yang tersedia. Jadi Perseroan Terbatas sebagai institusi, terutama sebagai institusi yang mampu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan

---

<sup>1)</sup> Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 4

perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi secara simultan dari waktu ke waktu yang didukung oleh kebijakan politik ekonomi yang makin konduktif.

Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri karena: Pertama, mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu eksistensinya. Kedua, mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi eksistensinya. Ketiga, dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional. Keempat, PT mampu melakukan kerjasama antara perusahaan dengan tetap mempertahankan jati dirinya termasuk siapa saja sebagai pendukungnya (maksudnya pemegang saham).

Memperdebatkan aspek hukum mengenai berdirinya maupun keberadaannya Perseroan Terbatas sebagai kesatuan modal yang kedudukannya sebagai Badan Hukum (apakah berdasarkan perjanjian atau karena teori badan hukum), PT dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu khusus mengenai modal, baik Undang-undang yang lama (KUH Dagang) maupun Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan rambu-rambu tertentu untuk menjaga keseimbangan setiap kepentingan yang ada di dalamnya.

Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa modal dalam pengertian yang sangat luas merupakan faktor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan berusaha pada umumnya. Kegiatan berusaha dalam bentuk apapun dan yang dilakukan oleh siapapun sangat bergantung pada faktor modal tersebut. Modal menjadi sangat penting artinya bagi setiap kegiatan berusaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan maupun pertumbuhan badan-badan usaha pada umumnya dalam melakukan kegiatannya tanpa melibatkan pada bidang usaha, luasnya cakupan usaha dan pemasaran hasil usaha.

Kebijakan didalam politik ekonomi mampu mempengaruhi politik hukum, didalam hukum perusahaan khusus pada peraturan yang secara khusus mengatur tentang Perseroan Terbatas dan sangat lebih khusus lagi pada materi yang ada kaitannya dengan aspek modal beserta ikutannya. Termasuk mengenai kewenangan memiliki modal/pemegang saham pada Perseroan Terbatas.

Lajunya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bertambah banyaknya badan usaha yang didirikan (khususnya Perseroan Terbatas) dalam rangka tetap mendorong dan mempertahankan pertumbuhan dimaksud, mampu mempengaruhi adanya pembaharuan di bidang hukum perusahaan khususnya mengenai Perseroan Terbatas.

Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai Institusi adalah sebagai Badan Hukum, sehingga ia adalah subjek Hukum, pelaku ekonomi mempunyai beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT mempunyai nilai-nilai lebih baik ditinjau dari aspek ekonomi sendiri maupun dari aspek yuridisnya. Kedua aspek tersebut adalah saling mengisi satu terhadap yang lain. Sedang aspek hukumnya memberikan rambu-rambu pengamanan serta mengatur agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi apabila dikaji dengan lebih mendalam lagi, maka dapat dimengerti dan dipahami mengapa PT sangat diminati oleh masyarakat. Bertolak dari alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat wajar apabila peningkatan jumlah PT di Indonesia menjadi semakin besar.

Di samping karena alasan pemikiran tersebut di atas, masih terdapat beberapa alasan praktis, antara lain:<sup>2)</sup>

1. Setiap jenis usaha yang mempunyai jangkauan relatif luas, pada ijin operasional selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk Badan Hukum (pilihan utama pasti Perseroan Terbatas).

---

<sup>2)</sup> *Ibid*, hlm. 5

2. Setiap jenis usaha yang bergerak di bidang keuangan diisyaratkan dalam bentuk Badan Hukum, pilihan utama adalah juga Perseroan Terbatas.
3. Perusahaan yang berpeluang memanfaatkan Bursa Modal hanyalah Perseroan Terbatas.

Modal merupakan satu hal yang sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi.

Pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut, perseroan mempunyai organ-organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) adalah di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4. Sehingga dalam struktur organisasi perseroan terbatas, organ RUPS seolah-olah menempati posisi di atas organ Direksi dan Dewan Komisaris. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut dengan keputusan RUPS

harus dipatuhi oleh Direksi selaku pengelola perseroan dan Dewan Komisaris selaku pengawas jalannya perseroan.

Meskipun RUPS memiliki kekuasaan tertinggi, bahkan RUPS dapat memberhentikan organ lain dari jabatannya, yaitu dapat memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak berarti RUPS dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini mengingat RUPS juga harus memperhatikan kaidah Undang-undang dan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang memberikan kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, untuk dapat mendirikan suatu Perseroan Terbatas, diperlukan suatu kesepakatan antara 2 ( dua ) orang atau lebih yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia menjadi akta otentik.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, mempunyai kewenangan untuk mengangkat anggota Direksi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari, kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi, yang diangkat melalui

Rapat Umum Pemegang Saham.

Sebagaimana kita ketahui, ilmu hukum mengenal adanya dua macam subjek hukum yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum. Salah satu ciri yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing subjek hukum. Pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi perorangan tersebut berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak dan kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.<sup>3)</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam tesis ini dengan judul **“KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PADA PEMBERHENTIAN SEORANG DIREKSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007”**.

---

<sup>3)</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 8.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang sudah diuraikan dalam latar belakang di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan kewenangan RUPS dalam perseroan terbatas ?
2. Bagaimanakah prosedur pemberhentian Direksi dalam perseroan serta perlindungan hukumnya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam perumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis batasan kewenangan organ dalam perseroan terbatas.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengetahui prosedur pemberhentian direksi dalam perseroan serta perlindungan hukumnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi tambahan dalam

menghadapi masalah mengenai perseroan, khususnya bagi pihak yang secara langsung terlibat didalamnya.


- b. Sebagai bahan masuk bagi pemerintah dalam rangka pengembangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

## 2. Manfaat Teoritis

Bagi lingkup akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para ilmuwan dan lembaga Perguruan Tinggi sebagai bahan bacaan guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Dagang dan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual



Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, didalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan atau anggaran dasar.

Direksi adalah bukan pemegang kuasa dari organ RUPS, direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan alasan yang kuat, keputusan memberhentikan direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

## **2. Kerangka Teori**

Kedudukan mandiri PT, adalah bahwa PT itu dalam hukum dipandang berdiri sendiri terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT. tersebut. Di satu pihak PT merupakan wadah yang menghimpun orang-orang yang mengadakan kerja sama dalam PT. namun di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dalam PT itu oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri. Karena itu konsekuensinya, keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai

hak dan harta kekayaan badan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya bila terjadi suatu hutang atau kerugian dianggap menjadi beban PT sendiri yang dibayarkan dari harta kekayaan PT semata-mata<sup>4)</sup>.

Perseroan terbatas merupakan bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia selain Firma, Persekutuan Komanditer, Koperasi serta Badan usaha lainnya.

Badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas ini banyak digunakan dalam dunia usaha di Indonesia. Mungkin ada beberapa alasan sehingga dipilihnya bentuk ini. Salah satunya adalah adanya unsur pertanggung jawaban yang terbatas bagi para pemegang saham.

Perseroan terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007

Mengenai pengertian tentang perseroan terbatas, Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut :

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>4)</sup> Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Surabaya : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 9

Dari batasan yang ditetapkan tersebut diatas ada lima hal pokok yang dapat dikemukakan tentang perseroan terbatas yaitu :

1. Merupakan badan hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham;
5. Memenuhi persyaratan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum, dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa keberadaan perseroan terbatas diakui sebagai badan hukum vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas juga merupakan subjek hukum, oleh karenanya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya subjek hukum yang lainnya, yaitu subjek hukum pribadi atau perorangan. Sebagaimana kita ketahui, ilmu hukum mengenal adanya dua macam subjek hukum yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan) dan subjek hukum berupa badan hukum.

Salah satu ciri yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum berupa badan hukum adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi masing-masing subjek hukum. Pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi perorangan tersebut berada dalam kandungan (Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak dan kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.<sup>5)</sup>

Pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimiliki tersebut, perseroan mempunyai organ-organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

---

<sup>5)</sup> Ahmad Yani dan Gunawan, *Ibid*, hlm. 8.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang – undang ini dan/atau anggaran dasar. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, mempunyai kewenangan untuk mengangkat anggota Direksi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Direksi adalah Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dewan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam perseroan terbatas, pengurus hanya sekedar organ. Pada prinsipnya ia tidak bertanggung jawab pribadi atas perbuatan untuk kepentingan perseroan melainkan menjadi tanggung jawab yang diwakilinya yaitu perseroan terbatas yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan batasan mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi perseroan yang bersangkutan Pasal 99 ayat (1). Demikian juga halnya apabila anggota direksi perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan maka anggota Direksi tersebut tidak berwenang bertindak mewakili perseroan.

Menurut pandangan klasik ketiga organ, yaitu Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS, kedudukannya berjenjang, dengan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Menurut pandangan ini semua kekuasaan dalam perseroan berada dalam satu sentrum yaitu RUPS. Jika Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai kekuasaan maka kekuasaan tersebut tidak lain berasal dari limpahan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dan atau Direksi. Konsekuensi dari pandangan klasik ini, berarti setiap waktu RUPS dapat menarik kembali limpahan wewenang yang diberikan olehnya kepada Dewan Komisaris dan atau Direksi.<sup>6)</sup>

Tetapi menurut pandangan yang mutakhir, kedudukan ketiga organ tadi tidak lagi sebagai berjenjang. Ketiga organ tersebut, menurut pandangan yang mutakhir, adalah sederajat yang sama derajatnya, yang satu tidak lebih dari yang lain. Yang satu tidak “*untergeordnet*” terhadap yang lain, melainkan kedudukannya

---

<sup>6)</sup> Rudy Prasetya, *Ibid*, hlm. 25

“*neben*”. Jika Dewan Komisaris dan atau Direksi mempunyai wewenang, maka wewenang tersebut bukan limpahan dari RUPS, melainkan Dewan Komisaris dan atau Direksi itu memperoleh wewenangnya berdasarkan kedudukan Undang-undang dan atau anggaran dasar. Masing – masing diantara organ-organ tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya sendiri-sendiri menurut Undang-undang dan anggaran dasar yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain.<sup>7)</sup>

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan perseroan, setiap anggota Direksi Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Kewajiban Direksi tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT. Dengan berlandaskan itikad baik, Undang-undang bermaksud agar setiap anggota Direksi dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan.<sup>8)</sup>

Selain itu, Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 juga menentukan apabila dalam menjalankan tugasnya, Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menimbulkan kerugian dalam perseroan maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi.

---

<sup>7)</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>8)</sup> Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, (Jakarta : Djambatan, 1996), hlm 80.

Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Dari ketentuan Pasal ini, jelas diketahui bahwa para pemegang saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk memberhentikan Direksi kapan saja mereka berkeinginan untuk itu.

Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, baik dalam Pasal-Pasal maupun penjelasan tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai batasan-batasan atau hal-hal apa saja yang dapat dijadikan alasan kuat untuk memberhentikan Direksi.

Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) adalah di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4. Sehingga dalam struktur organisasi perseroan terbatas, organ RUPS seolah-olah menempati posisi di atas organ Direksi dan Dewan Komisaris. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut dengan keputusan RUPS harus dipatuhi oleh Direksi selaku pengelola perseroan dan Dewan Komisaris selaku pengawas jalannya perseroan.

Akan tetapi, meskipun RUPS memiliki kekuasaan tertinggi, bahkan RUPS dapat memberhentikan organ lain dari jabatannya, yaitu dapat memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, tidak berarti RUPS dapat bertindak sewenang-wenang. Hal ini mengingat RUPS juga harus memperhatikan kaidah Undang-undang dan

anggaran dasar Perseroan Terbatas yang memberikan kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, untuk dapat mendirikan suatu Perseroan Terbatas, diperlukan suatu kesepakatan antara 2 ( dua ) orang atau lebih yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia menjadi akta otentik.

Pembuatan perjanjian Perseroan Terbatas kedalam suatu akta otentik sangatlah penting, karena hal ini telah disyaratkan oleh Undang-undang agar Perseroan Terbatas tersebut dapat disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik di Departemen Kehakiman, yang sekarang telah dirubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kementrerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Suatu Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Sehingga apabila suatu perseroan belum disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka perseroan tersebut belum berbadan hukum. Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direksi Perseroan Terbatas wajib melakukan pendaftaran atas akta pendirian sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Perseroan Terbatas jo. Undang-undang Nomor 3

Tahun 1982 tentang Daftar Perusahaan setelah itu wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistimatis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.<sup>9)</sup>

Didalam penelitian ini digunakan penelitian yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.<sup>10)</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang Sisminbakum, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

---

<sup>9)</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 2.

<sup>10)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.<sup>11)</sup> Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatik mengenai Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Pemberhentian seorang Direksi ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

## **3. Subjek Dan Objek Penelitian**

Subjek dan objek dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan Perseroan Terbatas dan Organ – organnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

---

<sup>11)</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999) hlm. 63.

#### 4. Sumber Dan Jenis Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>12)</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa : norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perUndang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan

---

<sup>12)</sup> Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998), hlm. 12.

indeks kumulatif.<sup>13)</sup>

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  - 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  - 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  - 5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - 6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
  - 7) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang

---

<sup>13)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 52 - 53.

yaitu : Rancangan Undang-undang Perseroan Terbatas

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dalam bentuk ensiklopedia, majalah, artikel-artikel, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan

masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>14)</sup>, selanjutnya dianalisis secara sistematis.

---

<sup>14)</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1986) hlm. 12.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (Demikian disebutkan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3687.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel-staatsblad 1847-23*) dalam Buku Kedua, Titel Ketiga, Bagian Ketiga, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56.

Karena peraturan ini sudah lama dan dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan jaman, terutama dengan adanya

pembangunan nasional yang mempengaruhi perkembangan kehidupan di bidang ekonomi dan perusahaan serta kemajuan dunia internasional maka peraturan ini diubah. Dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Perseroan Terbatas merupakan terjemahan dari *Naamloze Venootschap* yang berarti perkumpulan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa perseroan terbatas itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja (Pasal 36 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).

Dalam menerjemahkan *Naamloze Venootschap* menjadi perseroan terbatas ini dipengaruhi oleh istilah *Company Limited by Share*. Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri dari sero (saham), sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.<sup>15)</sup>

Pada hakikatnya suatu perseroan terbatas (PT) memiliki dua sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya kerjasama antara para pemegang saham atau pemilik modal.<sup>16)</sup> Hal ini terlihat jelas dari

---

<sup>15)</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1

<sup>16)</sup> Chatamarrasjid Ais, *Menyikap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 25

ketentuan umum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa :

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha-usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir 1).

Jelas terlihat bahwa perseroan terbatas oleh Undang-undang dari *rechtspeesoon*, suatu badan hukum berkedudukan sebagai Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri, sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang pada dasarnya tidak berbeda dengan hak dan kewajiban subjek hukum manusia, antara lain mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007) yang terdiri dari uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007).

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-undang ini mengatur tata cara :

1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum.

2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar.
3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya.

Semuanya itu dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik. Berkenaan dengan permohonan *pengesahan* badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama – sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.

## **B. Organ-Organ Perseroan Terbatas**

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya perseroan terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang perorangan. Segala hak dan kewajiban yang dimiliki perseroan ini dilaksanakan oleh organ-organ perseroan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, ada tiga organ perseroan yang dikenal yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Dewan Komisaris.

## **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

### **a. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham**

RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007). RUPS diatur dalam Bab VI Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu mulai Pasal 75 sampai dengan Pasal 91. Sebagai kumpulan dari para pemegang saham, dalam RUPS ini, kehendak pemegang saham bersama-sama diwujudkan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tidak dapat ditentang siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan Undang-undang dan anggaran dasar PT.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, menurut ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Kewenangan RUPS tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dan sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar perseroan (Pasal

15 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

Wewenang RUPS yang diatur dalam Anggaran Dasar tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Adapun beberapa wewenang RUPS yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 antara lain :

- 1) Penetapan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 15);
- 2) Penetapan pengurangan modal (Pasal 31);
- 3) Laporan tahunan (Pasal 66);
- 4) Penetapan penggunaan laba (Pasal 70);
- 5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 94, 95);
- 6) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (Pasal 122);
- 7) Penetapan pembubaran perseroan (Pasal 142).

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Tempat diadakannya RUPS tersebut harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

## **b. Macam-Macam Rapat Umum Pemegang Saham**

Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu :

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
- 2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Lainnya

Berikut ini penjelasan bagi kedua macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut :

### **1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan**

RUPS tahunan wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiap tahun buku perseroan. Pasal 65 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menentukan bahwa RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus diajukan semua dokumen perseroan berupa :

- a) Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b) Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing-masing perseroan;

- c) Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d) Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f) Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g) Gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Direksi bertugas untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan menyusun laporan tahunan. Apabila direksi tidak melakukan tugasnya untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, maka pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan pemanggilan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat 1.

## **2) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya**

Adapun RUPS lainnya, atau yang lebih dikenal dengan istilah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dapat diselenggarakan setiap saat bila diperlukan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dapat

dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan dengan mata acara yang juga sangat beraneka ragam, yakni terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.

Biasanya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera, karena akan menghambat operasionalisasi perseroan terbatas jika masalah itu tidak diatasi dengan segera.<sup>17)</sup>

Pada prinsipnya, kegiatan perseroan yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa dari suatu perseroan terbatas adalah sebagai berikut :<sup>18)</sup>

Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana disebut dalam anggaran dasar perseroan;

- a) Kegiatan-kegiatan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana

---

<sup>17)</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung : PT. Alumni, 2004), hlm 132-133

<sup>18)</sup> Munir Fuady, *Perseroan terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 139-140.

disebut dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku, termasuk untuk memberhentikan dan mengangkat Direktur dan Dewan Komisaris;

- b) Kegiatan-kegiatan yang dianggap penting bagi perseroan tersebut sebaiknya juga dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meskipun tidak diharuskan oleh anggaran dasar maupun peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

### c. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

No	RUPS Tahunan	RUPS Lainnya
1	Diselenggarakan oleh Direksi	Diselenggarakan oleh Direksi
2	Untuk menerima pertanggungjawaban Direksi	Untuk keperluan dari luar RUPS Tahunan
3	Untuk membagi dividen	-
4	Terjadwal	Tidak terjadwal
5	Bisa atas permintaan persero	Atas inisiatif Direksi atau atas permintaan persero/Dewan Komisaris

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah proses terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik tindakan fisiknya maupun administrasinya dari awal sampai akhir, yakni mulai dari

proses pemanggilannya sampai dengan pembuatan risalah rapat dan penandatanganannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “permintaan penyelenggaraan” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu proses, dalam hal ini proses awal dalam mata rantai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana pihak yang diberikan hak untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni pihak yang berinisiatif untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), secara resmi meminta kepada Direksi atau pihak-pihak lain yang berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk memanggil pemegang saham untuk berapat, menetapkan agenda rapat serta menetapkan tempat dan waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pemanggilan” Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memanggil semua pemegang saham untuk datang ke rapat, baik dilakukan lewat panggilan surat ataupun lewat iklan di media massa.

Inisiatif untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dapat datang dari siapa saja yang

berwenang meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi yang jelas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan wajib dilakukan sekali dalam setahun. Karena itu, diminta atau tidak diminta oleh siapapun adalah sudah merupakan kewajiban pihak direksi perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) UUPT. Apabila Direksi berhalangan atau mempunyai konflik kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (tahunan atau luar biasa) akan diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 79 ayat (1) UUPT tersebut menyatakan sebagai berikut :

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

Dalam penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) UUPT dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau Dewan Dewan Komisaris. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya, Surat Tercatat tersebut

disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Dewan Komisaris, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Yang dimaksud dengan alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS adalah karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Dewan Komisaris akan berakhir.

**d. Kuorum dan Hak Suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham**

Kuorum dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham adalah jumlah minimum pemegang saham dengan hak suara yang sah yang harus hadir dalam rapat, yang dihitung menurut banyaknya saham yang dipegangnya atau yang dikuasakan kepada kuasa, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Jika kuorum tidak mencukupi, rapat tidak boleh mengambil keputusan apa-apa. Setelah kuorum tidak mencukupi, baru rapat dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan tertentu.

## **2. Direksi**

Direksi diatur secara khusus dalam Bagian Pertama Bab VII Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu mulai Pasal 92 sampai dengan Pasal 107.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling 2 (dua) orang anggota Direksi (Pasal 92 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

### **a. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi**

Direksi yang dapat diangkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- 1) Dinyatakan pailit
- 2) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Dewan

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau.

- 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. (Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007). Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. (Pasal 105 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

Berdasarkan Pasal 94 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.

Dalam Anggaran Dasar juga ditentukan masa jabatan Direksi. Jika masa jabatannya berakhir, RUPS menyatakan Direksi yang bersangkutan berhenti. Pemberhentian tersebut dikategorikan sebagai pemberhentian yang wajar. Jika pemegang saham menginginkan Direksi yang telah habis masa

jabatannya tersebut untuk menjabat kembali sebagai Direksi, pemegang saham dapat mengangkat kembali Direksi tersebut dalam RUPS yang sama.

Karena alasan tertentu anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian ini dapat dikatakan sebagai pemberhentian yang tidak semestinya. Pasal 105 UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk menghentikan anggota Direksi tersebut hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Demikian pula berdasarkan Pasal 106 UUPT, anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya yang diberitahukan kepada Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugasnya. Mengingat pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam RUPS yang memerlukan waktu pelaksanaannya sehingga wajar jika kepada Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara sampai dengan diselenggarakannya RUPS. Dalam waktu paling lambat 30 hari

setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan RUPS dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara untuk membela diri. Seandainya dalam waktu 30 hari tidak diadakan RUPS, pemberhentian sementara tersebut batal. Pemanggilan RUPS tersebut dengan sendirinya dilakukan oleh Dewan Komisaris yang melakukan pemberhentian sementara anggota Direksi. Berdasarkan pertimbangan, RUPS akan menentukan untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau sebaliknya menyetujui keputusan pemberhentian sementara Direksi tersebut dengan cara memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan.<sup>19)</sup>

#### **b. Kedudukan Direksi dalam Perseroan**

Beberapa pakar dan ilmuwan hukum merumuskan kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai gabungan dari dua macam perjanjian yaitu:<sup>20)</sup>

##### 1). Perjanjian pemberian kuasa

Sebagai seorang pemegang kuasa, dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa harus bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundangan

---

<sup>19)</sup> Rachmadi Usman, *Loc. Cit.*

<sup>20)</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Loc. Cit.*, hlm. 97

yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Direksi.

Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan ketentuan ini dapat dikatakan bahwa Direksi adalah pemegang “*fiduciary duties*” dari perseroan.<sup>21)</sup>

Oleh karena itu Direksi menjalankan tugasnya berdasarkan kemampuan serta kehati-hatian (*duty of skill and care*), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu : Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Sebagai pemegang kuasa dari perseroan, selain Pasal-Pasal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, ketentuan dalam Bab XVI Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diberi judul Tentang Pemberian Kuasa, berlaku juga bagi Direksi.

---

<sup>21)</sup> Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Khusus Pemahaman atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Yang Berlaku Efektif Sejak 7 Maret 1996*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 1996), hlm. 64.

## 2). Perjanjian perburuhan.

Pasal 92 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan bahwa peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada satu sisi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 masih memperlakukan pembayaran yang diterima oleh Direksi perseroan sebagai gaji, yang terbit sebagai akibat hubungan kerja majikan dengan buruh.

Hubungan ini membawa akibat bahwa setiap pemberhentian Direksi harus dianggap dan diterapkan sesuai dengan ketentuan mengenai hubungan kerja.<sup>22)</sup>

Selain itu, sebagai karyawan perseroan (dalam hubungan atasan-bawahan) dalam suatu perjanjian perburuhan, Direksi tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang tidak atau bukan menjadi tugasnya.

Oleh karena itu, bagi Direksi berlaku pula peraturan perundangan yang mengatur tentang perburuhan

Berdasarkan hal tersebut, selama Direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan

---

<sup>22)</sup> Chatamarrasjid Ais, *Loc. Cit.*

dalam Anggaran Dasar perseroan, ketentuan Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pula untuk hubungan Direksi dengan perseroan.<sup>23)</sup>

### **c. Kewenangan Direksi Perseroan**

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ini menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan antara lain meliputi kegiatan pengurusan sehari-hari dari perseroan.

Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 atau Anggaran Dasar perseroan, dari ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>23)</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Loc. Cit.*

1995 ini, Undang-undang tidak membedakan kewenangan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi perseroan.

Disini tanggung jawab Direksi adalah tanggung jawab dari seluruh anggota Direksi secara bersama-sama (tanggung renteng). Walaupun yang diberi wewenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi tetapi perbuatan kesatuan, satu untuk semua dan semua untuk satu, hukum yang dilakukan oleh Direksi tersebut tetap merupakan perbuatan hukum Direksi sebagai organ yang mewakili perseroan, bukan orang perorangan Direksi.

Hal ini disebabkan karena Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memilih sistem perwakilan kolegial, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 98 ayat (2) tersebut.

Sifat kolegial pada lembaga Direksi ini adalah karena mereka satu sehingga pada prinsipnya semua anggota Direksi bertanggung jawab tanggung menanggung satu terhadap yang lain.<sup>24)</sup> Setiap kerugian yang diderita perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga sebagai akibat tindakan (seorang anggota) Direksi, harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh anggota Direksi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya,

---

<sup>24)</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 210.

sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa :

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Sedangkan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa :

Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan tiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada pemegang saham atau perseroan untuk membatasi wewenang Direksi dalam anggaran dasar perseroan (Pasal 92). Selain hal tersebut, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 juga membatasi kewenangan Direksi seperti yang diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan

dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

- 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Untuk menghindari keadaan sebagaimana di maksud pada ayat

(1) di atas, maka yang berhak mewakili perseroan adalah :

- 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 2) Dewan Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.

#### **d. Tugas Direksi Perseroan**

Merujuk pada Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tugas Direksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Tugas Direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan :

- a) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (Pasal 66 ayat (1)).
- b) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. (Pasal 79 ayat (1)).
- c) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS (Pasal 81 ayat (1))
- d) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (Pasal 92 ayat (1)).
- e) Direksi mengurus kegiatan sehari-hari perseroan, dalam arti mengatur dan mengelola kegiatan usaha perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 97 ayat (1));
- f) Untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan (Pasal 98);
- g) Direksi wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi,

membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan. (Pasal 100 (1));

h) Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Dalam penjelasan pasal 101, setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). Yang dimaksud dengan "keluarganya". Yaitu istri/suami dan anak-anaknya.

i) Mengurus kekayaan perseroan (Pasal 37 ayat (1)).

2) Tugas Direksi terhadap pihak ketiga :

a) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pasal 101 ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung

sejak tanggal keputusan RUPS. (Pasal 44 ayat (2));

- b) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan merupakan Perseroan Terbuka, Perseroan merupakan persero Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik ini disampaikan oleh Direksi dalam RUPS dan setelah mendapat pengesahan dari RUPS diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian (Pasal 68);
- c) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat kabar. (Pasal 68 ayat (4));
- d) Direksi Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,

atau pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.(Pasal 127 ayat (2));

- e) Ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut di atas tidak menutup adanya kemungkinan permintaan pemberian data dan atau keterangan mengenai laporan tahunan, laporan mengenai kegiatan perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, masalah yang timbul serta laporan mengenai tugas dan tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. (Pasal 66 ayat (2)).

#### **e. Tanggung Jawab Direksi Perseroan**

Pada dasarnya tanggung jawab direksi adalah terbatas setelah akta pendirian perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman didaftarkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, tanggung jawab terbatas ini dapat menjadi tidak terbatas.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tindakan Direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang

dipercayakan kepada Direksi oleh perseroan (*fiduciary duties*) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*).<sup>25)</sup>

*Fiduciary duties* ini sendiri mempunyai arti bahwa tugas yang dijalankan Direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain, dalam hal ini adalah untuk kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>26)</sup>

Kedua prinsip tersebut, *fiduciary duties* dan *duty of skill and care*, menuntut Direksi dalam bertindak disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

Pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi yang berat bagi Direksi karena ia dapat dituntut secara pribadi seperti yang diatur dalam Pasal 97 (ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

Pasal 97 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan : Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, Setiap anggota bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang

---

<sup>25)</sup> Chatamarrasjid Ais, *Loc. Cit.*

<sup>26)</sup> Rai Widjaja, *Loc. Cit.*

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ini merupakan hak pemegang saham untuk menggugat tindakan Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan, yang disebut dengan hak derivatif atau *derivative right*.<sup>27)</sup>

Pasal 104 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa : (1). Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang – undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang. (2). Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak

---

<sup>27)</sup> *Ibid*, hlm 59

terlunasi dari harta pailit tersebut. (3). Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Mengenai apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban Direksi secara pribadi maupun tanggung renteng serta pengertian kesalahan dan kelalaian dalam Pasal 97 dan Pasal 104 ini, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menjabarkan lebih lanjut, baik dalam Pasal-Pasalnya maupun penjelasannya.

Yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban Direksi secara pribadi adalah Direksi bertanggung jawab secara penuh dengan semua harta bendanya untuk membayar kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya.

Sedangkan pengertian tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng adalah Direksi perseroan menanggung secara bersama-sama atas biaya atau utang yang harus dibayar.

Adapun yang dimaksud dengan kesalahan, adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>28)</sup> Kesalahan adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Untuk adanya kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat :

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Apakah suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, haruslah diukur secara objektif dan subjektif. Objektif yaitu apabila menurut manusia yang normal akibat tersebut dapat diduga, dan subjektif jika akibat tersebut menurut keahlian seseorang dapat diduga.

---

<sup>28)</sup> J. Satrio, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 239.

Kesalahan mempunyai dua pengertian yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian dan dalam arti sempit yang hanya mencakup kelalaian saja.

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Cukup kiranya jika si pembuat, walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan, dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

### **3. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris diatur dalam Bagian Kedua Bab VII Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu mulai dari Pasal 108 sampai dengan Pasal 121.

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Kata “Dewan Komisaris” mengandung pengertian baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang perorangan”. Sebagai “organ”, Dewan Komisaris lazim disebut “Dewan Komisaris”, sedangkan sebagai “orang perorangan” disebut “anggota Dewan Komisaris” (penjelasan Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007). Dalam hal Dewan Komisaris terdapat lebih dari satu orang, sebagai majelis, Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan (penjelasan Pasal 108 ayat (3)).

Dewan Komisaris diangkat, diberhentikan dan atau diberhentikan sementara oleh RUPS. Untuk pertamakali pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Dewan Komisaris dalam Akta Pendirian Perseroan (Pasal 111 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

Dewan Komisaris yang dapat diangkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum

pengangkatan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara rinci tentang kewenangan dan kewajiban Dewan Komisaris. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal-Pasalnya hanya mengatur tentang tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sebagai berikut :

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan memberikan nasihat kepada Direksi (Pasal 114 ayat (1));
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (Pasal 114 ayat (2));
- 3) Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 116).

Yang dimaksud dengan keluarganya adalah istri atau suami dan anak-anaknya. Laporan mengenai hal ini wajib dicatat dalam Daftar Khusus yang merupakan salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan perseroan yang

bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin (Pasal 50 ayat (2)).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan hak sepenuhnya kepada para pendiri maupun pemegang saham untuk menentukan wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar perseroan.

Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 diatur bahwa berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dalam penjelasan Pasal ini diterangkan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Dewan Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, Dewan Dewan Komisaris dapat

membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Dewan Komisaris, Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Dewan Komisaris.(Pasal 121 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

### **C. Perseroan Terbatas (Persero) dan Hubungannya dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.**

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, yang dapat diangkat menjadi Direksi maupun Dewan Komisaris ialah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi/Dewan Komisaris dilakukan oleh Pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam akta pendirian, anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, pemberhentian anggota Direksi/Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian yaitu mulai berlakunya sejak ditutupnya RUPS.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi/Dewan Komisaris kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 oleh anggota Direksi lainnya atau Dewan Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

Anggota Direksi/Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi/Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pembelaan diri dalam ketentuan ini dilakukan secara tertulis.

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya secara tertulis kepada yang bersangkutan. Mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, Dewan Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara;

Lain halnya dengan Persero yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai BUMN, Persero tunduk pada Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Saham Persero seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sebagai pemegang saham ditunjuk dan/atau dikuasakan kepada Menteri untuk mewakili pemerintah.

Jika seluruh saham dimiliki oleh negara maka menteri bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham. Jika tidak maka menteri bertindak selaku pemegang saham. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 yang berbunyi :

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh negara, Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero adalah merupakan keputusan RUPS. Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris cukup dilakukan dengan keputusan Menteri. Keputusan Menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan RUPS dalam Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan pengadilan maupun di luar pengadilan, oleh karena itu Undang-Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 ayat 2).

Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 maupun anggaran dasar perseroan.

Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain mempunyai hubungan organis maupun hubungan fungsional.

Hubungan organis adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut sedangkan hubungan fungsional adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksana kebijakan dan lain-lain.

## 1. RUPS

RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa, lokasi saham perseroan dicatatkan. Yang patut dicatat adalah tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di mana pun dengan memperhatikan ketentuan bahwa tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS sebagaimana tersebut dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui

dengan suara bulat.

Selain penyelenggaraan RUPS dengan cara konvensional sebagaimana tersebut di atas, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lain yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Persyaratan tersebut dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS di atas. Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud di atas harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan, meliputi:

1. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru terlampaui dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan

laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

2. laporan mengenai kegiatan perseroan;
3. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha perseroan; dan
5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru terlampaui.

Sementara itu, RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS lainnya tersebut dapat dilakukan atas permintaan dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau atas permintaan Dewan Komisaris. Permintaan di atas diajukan kepada direksi dengan surat tercatat yang disertai alasannya dan disampaikan oleh pemegang saham, lalu tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan

penyelenggaraan RUPS diterima. Jika direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas diajukan kembali kepada dewan komisaris atau dewan komisaris yang meminta RUPS yang melakukan pemanggilan sendiri RUPS. Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. RUPS yang diselenggarakan direksi berdasarkan panggilan RUPS membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan diajukannya RUPS dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh direksi. RUPS yang diselenggarakan dewan komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan permintaan diadakannya RUPS oleh dewan komisaris.

Jika direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Ketua pengadilan negeri, setelah memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS jika pemohon

secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon memiliki kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Penetapan ketua pengadilan negeri memuat juga ketentuan mengenai bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang perseoan atau anggaran dasar dan/atau perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Ketua pengadilan negeri menolak permohonan jika pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Jika penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan, upaya hukum yang dapat diajukan hanya Kasasi. Ketentuan ini berlaku juga bagi perseroan terbuka, dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya

RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/ atau dengan iklan dalam surat kabar.

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan bahan rapat kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. Jika pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Bagi perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan

diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Setiap saham yang dikeluarkan memiliki satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara tidak berlaku untuk:

- a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
- b. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- c. Saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak

sebagai kuasa dari pemegang saham dalam pemungutan suara. Jika pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS.

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Jika kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua yang menyebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasarnya menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Untuk mengubah anggaran dasar RUPS dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Jika kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi RUPS dengan agenda mengubah anggaran dasar. Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi perseroan terbuka, sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## **2. Direksi**

Menurut Frans Satrio Wicaksono.<sup>29)</sup> Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Direksi dapat digugat secara pribadi ke pengadilan negeri jika perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya. Begitu juga dalam

---

<sup>29)</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT*, (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm. 119.

hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Prinsip-prinsip manajemen perseroan yang baik, yang telah diakomodasi dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 masih harus dijabarkan secara detil dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Ketentuan dalam Undang-undang tersebut hanya menjelaskan tanggung jawab direksi secara umum berdasarkan hubungan kepercayaan (*fiduciary or relationship*) antara direksi dan perseroan. Jika diperjelas lebih dalam, *fiduciary or relationship* tersebut mengandung tiga faktor penting, yaitu :

- a. Prinsip kehati-hatian dalam bertindak bagi direksi (*duty of skill and care*).
- b. Prinsip itikad baik untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tanggung jawab perseroan (*duty of loyalty*);  
dan
- c. Prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atau suatu kesempatan yang sebenarnya milik atau diperuntukkan bagi perseroan (*no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*).

Untuk menentukan kapan dan bagaimana direksi dianggap telah melanggar prinsip-prinsip tersebut secara detil, merupakan hal yang sulit jika hanya dicari dari undang-undang. Atas prinsip-prinsip yang tersebut diatas, direksi dapat menggunakan konsep yang dikenal sebagai *the business judgement rule*, yang merupakan suatu prinsip yang memberikan perlindungan bagi direksi atas dakwaan pelanggaran terhadap ketiga prinsip di atas.

Dengan menggunakan prinsip *the business judgement rule*, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, baik karena salah perhitungan maupun hal lain di luar kemampuan yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut, asalkan tindakan yang diambilnya tersebut dilakukan sebagai keputusan bisnis yang dibuat berdasarkan itikad baik semata-mata untuk kepentingan perseroan.

Direktur dalam membuat keputusan bisnis dianggap beritikad baik jika dalam melakukan keputusan tersebut, menerima informasi dengan cermat atas subjek yang memerlukan keputusan bisnisnya sampai secara rasional yakin sesuai dengan keadaannya, dan cara rasional yakni bahwa keputusan bisnisnya adalah keputusan yang terbaik bagi perseroan.

### 3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah<sup>30)</sup> organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris berwenang untuk memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan dari direksi, memeriksa dokumen perseroan, menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perseroan jika perseroan tidak memiliki direksi.

Berbeda dengan anggota direksi, dewan komisaris bertindak sebagai majelis. Dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili direksi. Dewan Komisaris wajib bertindak dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat melakukan tuntutan kepada Dewan Komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian perseroan.

Pada prinsipnya, ketentuan *fiduciary duty* yang disyaratkan kepada direksi perseroan secara mutatis-mutandis berlaku juga kepada dewan komisaris dan kepada para eksekutif yang

---

<sup>30)</sup> *Ibid*, hlm. 135

menerima dan mewakili kewenangan tertentu dalam jabatannya. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko jabatan yang semakin besar tersebut, sebaiknya para direksi dan dewan komisaris dapat mengantisipasinya sedini mungkin dengan melakukan penutupan asuransi jabatan, sehingga dapat bekerja dengan aman dan tenang tanpa dihantui kekhawatiran yang tidak perlu.

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan dan tindakan kepengurusan oleh direksi. Untuk fungsi tersebut, dewan komisaris berkewajiban memberikan nasihat kepada direksi. Dengan demikian, titik berat dari tugas dewan komisaris adalah mengawasi pengurusan yang dijalankan oleh direksi. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat ketentuan bahwa dewan komisaris memiliki dua wewenang, yaitu wewenang yang bersifat preventif untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan perseroan dan wewenang yang bersifat represif untuk mengambil tindakan setelah perseroan melakukan kesalahan.

Pasal yang merupakan kewenangan preventif dewan komisaris terdapat dalam Pasal 117 ayat 1 yang menyebutkan bahwa didalam anggaran dasar perseroan dapat ditetapkan kewenangan dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum

tertentu.

Namun demikian, direksi tetap memiliki hak untuk menjalankan keputusan yang akan diambilnya tanpa persetujuan atau bahkan jika keputusan yang akan diambilnya ditolak oleh dewan komisaris. Jika keputusan yang tanpa persetujuan atau ditolak oleh dewan komisaris, seluruh akibat yang terjadi dengan diambilnya keputusan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi secara pribadi (Pasal 97 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007).

Kewenangan dewan komisaris yang bersifat represif terdapat dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam ayat 1 Pasal 106 tersebut disebutkan bahwa anggota direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya. Oleh karena adanya kewenangan tersebut, maka perlu adanya pengawasan langsung dari dewan komisaris atas semua idakan dan keputusan yang diambil direksi perseroan.

Untuk maksud tersebut, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 juga diatur mengenai keberadaan komisaris utusan yang ditunjuk dari anggota dewan komisaris yang sedang menjabat (Pasal 120) yang merupakan perwakilan dari dewan komisaris untuk melakukan pengawasan secara mendalam dengan profesionalisme dan komitmen yang lebih tinggi dibandingkan

dengan anggota dewan komisaris lainnya. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, komisaris utusan tidak boleh keluar dari kerangka tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yang dibebankan kepadanya.

Mengenai jabatan sebagai komisaris utusan, ini sudah lama dikenal di negara lain. Tugas dari komisaris utusan hampir sama dengan *compliance director*, yang ada dalam bidang hukum perbankan. Setiap perseroan nantinya diwajibkan harus mengatur komisaris utusan dalam anggaran dasarnya. Komisaris utusan lebih sering berada di kantor, sehingga dapat mengontrol lebih efektif jalannya perseroan. Adanya komisaris utusan ini didasari atas ketidak mungkinan semua komisaris selalu berada di kantor untuk melakukan tugas dan wewenangnya, sehingga dewan komisaris menentukan salah satu diantara mereka menjadi komisaris utusan. Komisaris utusan ini berkewajiban melaksanakan fungsi dari dewan komisaris secara profesional dan terjun langsung ke lapangan. Hanya saja, komisaris utusan tidak dapat menindak dalam melakukan pengawasan. Sebab, keputusan mengenai penindakan terhadap direksi tetap berada di tangan dewan komisaris. Selain komisaris utusan, dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 juga dimungkinkan untuk pembentukan suatu komite oleh dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. Komite ini meliputi *komite audit*, *komite remunerasi*, dan *komite nominasi* (Pasal 121

ayat (1)).

Fungsi dan tugas komisaris utusan sangat penting. Adanya perluasan tanggung jawab dewan komisaris dalam Undang-undang Perseroan Terbatas membawa akibat hukum yang berat. Pasal 114 ayat 2 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap anggota dewan komisaris wajib dengan iktikad baik dan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika lalai dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Definisi "lalai" disini adalah tidak melakukan yang seharusnya, selayaknya, sepatutnya, atau sewajarnya dilakukan oleh anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Seorang anggota dewan komisaris harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi.

Kesalahan dan Kelalaian Dewan Komisaris didalam Pasal 114 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya

pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara bertindak untuk dan atas nama perseroan, dapat menggugat anggota dewan komisaris ke pengadilan negeri atas karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Tanggung jawab dewan komisaris dalam Pasal 115 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kelalaian tersebut, maka setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Harus dipahami bahwa tanggung renteng adalah tanggung jawab yang berlaku untuk bersama. Namun, tidak ada ketentuan bahwa tanggung jawab tersebut berlaku secara proporsional sesuai tingkat andil kesalahan, tingkatan jabatan maupun urutan-urutan lainnya. Misalnya, direktur yang bertindak sebagai pengambil keputusan bertanggung jawab lebih besar daripada komisaris atau direksi harus bertanggung jawab dulu baru kemudian kalau tidak mampu maka komisaris yang menanggung kerugiannya.

Namun, mereka dapat membicarakan besaran tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian mereka. Persoalan perbedaan pendapat tentang besarnya andil kesalahan mereka adalah hal tersendiri yang patut untuk diselesaikan dengan iktikad baik.

Komisaris juga harus bertanggung jawab seperti halnya direksi. Pengaturan tentang tanggung jawab komisaris ini adalah hal yang baru, yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dimungkinkan juga bagi komisaris untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan, sama halnya dengan direksi perseroan.

Namun, anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan jika dapat membuktikan bahwa dia telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan dia tidak memiliki kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian dan dia telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut bagi perseroan.

Dewan komisaris mendapatkan pembebasan (*diskulpasi*) jika dapat membuktikan bahwa dia mempunyai itikad baik, tidak

mempunyai kepentingan pribadi atas tindakan yang menyebabkan kepailitan dan telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah tindakan yang menyebabkan perseroan menjadi pailit. Oleh karena itu, dissenting opinion memegang peranan yang sangat penting karena dapat menjadi alat bukti untuk membebaskan anggota dewan komisaris yang memiliki pendapat berbeda pada saat keputusan diambil.

## **B. Prosedur Pemberhentian Direksi dalam Perseroan serta Perlindungan Hukumnya.**

### **1. Pemberhentian Direksi Menurut Keputusan RUPS**

Pemegang saham yang memiliki sahamnya dalam perseroan terbatas memiliki hak-hak dan kewajiban. Hak-hak dari para pemegang saham yakni antara lain berhak mendapatkan informasi tentang kinerja perseroan yang dikelola oleh Direksi yang tentunya berujung ada hak untuk mendapatkan keuntungan dari saham yang telah diinvestasikan (*dividen* saham) serta dari keuntungan selisih penjualan saham bila ada pihak ketiga yang berkeinginan membelinya (*capital gain*). Harapan dari pemegang saham tentunya adalah agar perusahaan yang dikelola oleh Direksi tersebut mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Kedudukan Direksi dalam perusahaan adalah sebagai pengelola perusahaan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Direksi dapat diangkat oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi ada juga pemegang saham yang merangkap sebagai Direksi yang semua itu tergantung dari kesepakatan dan keputusan RUPS. Pemegang saham yang merangkap Direksi dapat saja berasal dari pemegang saham mayoritas atau dari pemegang saham minoritas dan ada pula Direksi yang bukan pemegang saham tetapi ia diangkat semata-mata karena keputusan dari RUPS.

Pada dasarnya hubungan fungsional Direksi dengan RUPS memiliki kesamaan dengan hubungan fungsional Dewan Komisaris dengan RUPS. Hubungan Direksi dengan RUPS sangat dilematis oleh karena di satu sisi Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Karena itu dalam hal ini Direksi haruslah tunduk kepada RUPS. Hal ini adalah konsekuensi dari kedudukan RUPS sebagai organ yang memiliki kekuasaan tertinggi. Akan tetapi, di sisi lain kedudukan Direksi adalah independen, artinya tidak berada di bawah salah satu dari organ perusahaan lainnya. Secara hukum, kedudukan Direksi bukanlah hanya "pesuruh" dari pemegang saham atau RUPS. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain

sebagai berikut :

- 1). Hakikat dari tugas Direksi sebagai pihak yang menjalankan perusahaan dan mengambil kebijaksanaan mengenai bisnis perusahaan;
- 2). Konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) UUPA yang mewajibkan Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan (bukan hanya untuk kepentingan RUPS). Dan Direksi dapat digugat di Pengadilan bahkan oleh pemegang saham yang hanya memegang saham 10% (sepuluh persen) saham. Oleh karena itu sebelum Direksi memutuskan untuk mematuhi atau tidak mematuhi putusan RUPS perlu dipertimbangkan konsekuensi yuridis akibat hukum yang timbul dari keputusan yang akan diambil oleh Direksi berkenaan dengan pemberhentiannya berdasarkan keputusan RUPS tersebut.

## **2. Pemberhentian Direksi Menurut UU No.40 Tahun 2007**

Pengangkatan Direksi suatu perseroan terbatas dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a. Diangkat oleh RUPS dengan suara terbanyak sebesar yang diatur dalam anggaran dasar perseroan;
- b. Diangkat oleh RUPS berdasarkan sistem penjabatan asalkan

cara tersebut ditentukan dalam RUPS. Misalnya setiap pemegang saham 20% (dua puluh persen) masing-masing mendapat jatah 1 (satu) kursi.

- c. Diangkat dengan cara mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Hal ini dilakukan terhadap Direksi yang pertama kali diangkat (lihat Pasal 80 ayat (2) UUPT).

Seorang Direksi harus diangkat untuk suatu masa jabatan tertentu, tetapi dengan kemungkinan mengangkatnya kembali jika disetujui oleh RUPS atau oleh pemegang saham yang sebelumnya telah mengangkatnya. Sedangkan tentang tata cara pencalonan dan pengangkatan Direksi dapat diatur secara rinci dalam anggaran dasar, asalkan tidak menghilangkan hak pemegang saham dalam pencalonannya (lihat Pasal 94 UUPT).

Sedangkan proses pemberhentian Direksi perseroan dari jabatannya itu dapat dilakukan beberapa alternatif yakni :

- a. Pemberhentian sementara (maksimum 30 (tiga puluh) hari), dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris atau oleh RUPS (Pasal 106 ayat (1) UUPT). Pemberhentian sementara tersebut dapat ditolak atau diterima menjadi pemberhentian tetap oleh RUPS.
- b. Pemberhentian tetap, yakni dalam hal ini dilakukan oleh RUPS.

Dalam hal pemberhentian Direksi juga dikemukakan oleh Prof.

Dr. Rudhi Prasetyo, SH, yaitu:<sup>31)</sup>

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, Pemberhentian sementara diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugasnya, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS, dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, RUPS mencabut keputusan pemberhentian anggota direksi yang bersangkutan, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS pemberhentian sementara tersebut batal.

Meskipun anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh RUPS, namun dalam anggaran dasar perseroan biasanya juga dicantumkan perihal masa jabatan anggota Direksi, misalnya 5 (lima) tahun tergantung dari kesepakatan yang diambil pada waktu RUPS diselenggarakan yang kemudian dituangkan dalam anggaran dasar perseroan.

Namun demikian meskipun ada perodesasi masa jabatan Direksi tetapi tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu RUPS dapat memberhentikan. Pertanyaan selanjutnya adalah proses pemberhentian Direksi sewaktu-waktu oleh RUPS ini apakah tidak bertentangan dengan perodesasi masa jabatan Direksi yang harus diemban dalam jangka waktu tertentu.

Meskipun perseroan terbatas merupakan badan hukum

---

<sup>31)</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.312.

(menurut penulis bilamana anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta telah didaftarkan pada instansi yang berwenang) yang tunduk pada UUPT maupun anggaran dasar perseroan dan peraturan-perundang-undangan yang meruanglingkupinya, namun demikian bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris menurut UUPT perlu mendapatkan penafsiran yang proporsional.

Hal ini disebabkan karena apakah selalu suatu keputusan RUPS harus diikuti oleh Direksi (*management*) bila suatu keputusan RUPS nyata-nyata kalau dilaksanakan oleh Direksi dapat merugikan perseroan dan tentunya merugikan pemegang saham itu sendiri. Contoh keputusan RUPS memerintahkan kepada Direksi untuk menjual seluruh saham dibawah harga pari (harga nominal) saham. Padahal Direksi mungkin dapat menjualnya sangat tinggi di atas harga nominal saham karena yang lebih mengerti tentang jalannya perseroan adalah Direksi. Bila Direksi dihadapkan persoalan seperti ini, apakah Direksi harus mematuhi keputusan RUPS.

Gejala-gejala Direksi menentang keputusan RUPS tersebut sebenarnya tidak saja telah banyak terjadi diluar negeri

seperti di Belanda yang terkenal dengan yurisprudensi (putusan *Hoge Raad*) tertanggal 21 Januari 1955 yang terkenal dengan *Forum Bank Arrest*. Dalam putusan *Hoge Raad* memutuskan bahwa kedudukan Direksi adalah independen sehingga tidak perlu mengikuti keputusan RUPS yang dalam hal ini keputusan RUPS tersebut bertentangan dengan anggaran dasar perseroan.

Dari uraian tentang keberadaan Direksi tersebut di atas setelah dikaji secara mendalam bahwa yang paling rentan untuk sewaktu-waktu dapat saja diberhentikan oleh pemegang saham maupun oleh Dewan Komisaris adalah Direksi yang bukan pemegang saham dan Direksi yang merangkap sebagai pemegang saham tetapi selaku pemegang saham minoritas. Setelah mengkaji secara mendalam terhadap pengangkatan-pengangkatan Direksi dan pemberhentian Direksi oleh keputusan RUPS.

Terlepas dari konsekuensi yuridis benar tidaknya tujuan Direksi semata-mata tidak bersedia diberhentikan oleh karena demi untuk dan kepentingan perseroan atau tidak, namun menarik untuk dikaji apakah pemberhentian salah satu organ perseroan terbatas yang disebut dengan Direksi itu telah memenuhi prosedur yang benar bukan semata-mata karena untuk kepentingan golongan tertentu atau kelompok tertentu

sehingga pemberhentian Direksi menjadi tidak objektif dan tidak profesional. Dampak pemberhentian Direksi bila mekanisme pemberhentiannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang tidak dirasakan secara langsung akibat yang ditimbulkannya terhadap kelangsungan usaha-usaha perusahaan itu sendiri atau terhadap pemegang saham lainnya.

Tetapi bila dikaji secara mendalam untuk jangka panjang, pemberhentian Direksi itu menurut penulis sangat berdampak kepada perubahan-perubahan kebijakan oleh Direksi yang baru terhadap manajemen perusahaan maupun yang menyangkut kinerja perseroan sejak ditinggalkan oleh Direksi yang lama (Direksi yang diberhentikan) kepada Direksi yang baru (Direksi yang menggantikan).

### **3. Akibat Pemberhentian Direksi Terhadap Perseroan**

Dampak yang terjadi akibat pemberhentian Direksi kepada perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat teridentifikasi antara lain melalui beberapa kebijakan-kebijakan, langkah-langkah kedepan serta keputusan-keputusan yang diambil. Perbedaan-perbedaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilihat baik sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi, Internal Memo maupun dalam Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris, seperti contoh sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. ...., tertanggal ....., arah kebijakannya perseroan utama pembiayaan kepada investasi dibandingkan pembiayaan modal kerja (ketika kedepan prioritas Direksi lama belum diberhentikan), namun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. ...., tertanggal ....., arah kebijakan perseroan kedepan prioritas utama pembiayaan adalah modal kerja dibandingkan pembiayaan investasi (ketika Direksi lama tidak menjabat lagi).
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. ...., tertanggal ....., struktur organisasi tidak berubah (ketika kedepan prioritas Direksi lama belum diberhentikan), namun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. ...., tertanggal ....., terjadi Perubahan/Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (ketika Direksi lama tidak menjabat lagi) 3). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. .... tertanggal ....., arah kebijakannya perseroan tidak diputuskan target *Non Performing Loan* yang harus dicapai (ketika Direksi lama belum diberhentikan), namun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. .... tertanggal .....arah kebijakan perseroan kedepan menitikberatkan pada target pencapaian *Non Performing Loan* harus 10% (sepuluh) persen (ketika Direksi lama tidak menjabat lagi)

selain target pembiayaan yang harus dicapai.

Dari Surat Keputusan Direksi tersebut menurut penulis ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan terhadap kebijakan-kebijakan maupun langkah-langkah yang diambil oleh Direksi terhadap jalannya perseroan ke depan. Berdasarkan keputusan tersebut tentunya ini akan membawa dampak yang dapat mempengaruhi perkembangan perseroan kedepan baik yang sifatnya dapat menguntungkan perseroan itu sendiri maupun dapat mengganggu jalannya roda perseroan.

Hal-hal lainnya adalah dapat teridentifikasi dari kebijakan dan prosedur hukum yang mempengaruhi tahapan-tahapan pekerjaan legal maupun remedial dalam menangani pembiayaan bermasalah itu semua tergantung dari kebijakan Direksi yang memimpin pada waktu itu dan sekarang tentunya juga dapat mengalami perubahan sebagai akibat dari pergantian Direksi yang berawal dari pemberhentian oleh Keputusan RUPS.

#### **4. Perlindungan Hukumnya**

Perlindungan hukum menurut kamus umum bahasa Indonesia berarti hal (perbuatan) melindungi, sedangkan yang dimaksud hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah : Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan/kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan

tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saksi.<sup>32)</sup> Perlindungan hukum sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum.

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah *adagium* yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu : *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di sana ada hukum).<sup>33)</sup>

Untuk menentukan kapan dan bagaimana direksi dianggap telah melanggar prinsip-prinsip tersebut secara detil, merupakan hal yang sulit jika hanya dicari dari Undang-undang. Atas prinsip-prinsip kehati-hatian dalam bertindak bagi direksi (*duty of skill and care*), prinsip itikad baik (*duty of loyalty*) dan prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu kesempatan yang sebenarnya milik atau diperuntukkan bagi perseroan (*no secret profit rule-doctrine of corporate opportunity*), direksi dapat menggunakan konsep yang dikenal

---

<sup>32)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 41

<sup>33)</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm. 127.

sebagai *the business judgement rule*, yang merupakan suatu prinsip memberikan perlindungan bagi direksi atas dakwaan pelanggaran terhadap ketiga prinsip tadi.<sup>34)</sup>

Dengan menggunakan prinsip *the business judgement rule*, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, baik karena salah perhitungan maupun hal lain diluar kemampuan yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut, asalkan tindakan yang diambilnya tersebut dilakukan sebagai keputusan bisnis yang dibuat berdasarkan iktikad baik semata – mata untuk kepentingan perseroan.

Direktur dalam membuat keputusan bisnis dianggap beriktikad baik jika bukan merupakan pihak yang terlibat dalam subjek yang memerlukan keputusan bisnisnya tersebut, menerima informasi dengan cermat atas subjek yang memerlukan keputusan bisnisnya sampai secara rasional yakni sesuai dengan keadaannya, dan secara rasional yakni bahwa keputusan bisnisnya adalah keputusan yang terbaik bagi perseroan.

---

<sup>34)</sup> Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris PT*, Cet. I. (Jakarta : Visimedia. 2009), hlm. 119.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemberhentian Direksi yang belum habis masa jabatannya oleh RUPS tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tidak ditemukan alasan Pemberhentian Direksi dan Direksi yang diberhentikan tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Kedua, bagi perseroan, akibat pemberhentian Direksi menyebabkan keuntungan perseroan menjadi menurun yang disebabkan oleh kebijakan Direksi tersebut. Karyawan perseroan yang merupakan asset berharga merasa tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya. Berkurangnya keuntungan perseroan menyebabkan berkurangnya besar dana yang dialokasikan untuk bonus untuk karyawan dan tunjangan lainnya.
2. Perlindungan hukumnya yaitu menggunakan prinsip *the business judgement rule*, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, baik karena salah perhitungan maupun hal lain diluar kemampuan yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut, asalkan tindakan yang diambilnya tersebut dilakukan.

## B. Saran

1. Pemberhentian Direksi perseroan yang belum berakhir masa jabatannya hendaknya selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Direksi yang baru sebaiknya tidak hanya memikirkan untuk mencari keuntungan dalam jangka pendek, tetapi lebih mempunyai pandangan jauh ke depan sehingga menjaga keharmonisan hubungan kerja;
3. Untuk menghindari adanya gugatan atau tuntutan hukum yang dilakukan para direksi akibat terjadinya pertentangan dan perselisihan antara para direksi dengan perseroan atau organ perseroan ataupun dengan pemegang saham mayoritas yang pada akhirnya merugikan perseroan itu sendiri, sebaiknya segala kebijaksanaan perseroan baik yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan harus secara terbuka dan transparan diberitahukan kepada para pemegang saham perseroan dan juga selalu mengikutsertakan pemegang saham minoritas.
4. Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas harus menjalin hubungan yang harmonis dan seimbang agar pemegang saham mayoritas tidak menggunakan asas *one share one vote* secara arogan dan menciptakan tirani pemegang saham mayoritas yang mengesampingkan pemegang saham minoritas, karena hasil dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut akhirnya dapat merugikan perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ais, Chatamarrasjid, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil)*, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung..
- Donaldson, Thomas dan Patricia H., 1999, *Ethical Issues in Business: A Philosophical Approach*, sixth edition, Saddle River: Prentice Hall.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002, *Good Corporate Governance-Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication Jakarta.
- Frans Satrio Wicaksono, 2009, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris PT*, Cet. I. Visimedia. Jakarta.
- Fuady , 2003, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT. Citra
- \_\_\_\_\_, 2003, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pramono, Nindyo, 2001. *Sertifikasi Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prasetya, Rudhi, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahman, Hasanuddin, 2003, *Segi-Segi Hukum Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2002, *Hukum Kepailitan*, P.T. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S. W., 1997. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, P.T. Alumni, Bandung.
- Widjaja, .G. Rai, 2002, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Megapoin, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Yang Berlaku Efektif Sejak 7 Maret 1996*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Wilamarta, Misahadi, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yani, Ahmad Dan Widjaja, 2000, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### **C. Situs**

www.bpk.go.id www.hukumonline.com

[www.laksamana.net](http://www.laksamana.net)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.mediaindonesiaonline.co.id](http://www.mediaindonesiaonline.co.id)